



P U T U S A N

Nomor 276 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ELFITRI SANTI Pgl. SANTI ;**
Tempat lahir : Padang Aro ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Februari 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Padang Aro Kanagarian Lubuk
Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten
Solok Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;
4. Pengalihan Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 ;
6. Penetapan Penahanan Kota oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
7. Penetapan Penahanan Kota oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4771/2015/S.1400.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4772/2015/S.1400.Tah.Sus/PP/ 2015/MA tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ELFITRI SANTI Pgl. SANTI, pada hari Senin tanggal 04 Agustus tahun 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Depan Mesjid Nurul Huda, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah saudari MIMI ARISMA PUTRI pgl. MIMI di Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dekat ATM Bank Nagari Samping Kantor Bupati Solok Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ELFITRI SANTI pgl SANTI dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi UJANG K.S pgl. UJANG berada di Solok Selatan dalam rangka menghadiri acara pernikahan (akad nikah) kemenakan saksi yang bernama saudara ALI DAMSIR pgl. ALI dengan saudari NOFRI YANTI pgl. CICI bertempat di Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sekira pukul 12.30 WIB, saksi bersama dua orang teman saksi saudara KENEDI pgl. KEN dan saudara M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM melaksanakan sholat zuhur di Mesjid Nurul Huda Lubuk Gadang, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur sekira pukul 13.00 WIB saksi kembali ke lokasi acara pernikahan kemenakan saksi yang tidak jauh dari mesjid dengan berjalan kaki berdua dengan teman saksi (saudara KENEDI pgl. KEN dan saudara M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM), masih di depan/ perkarangan mesjid tiba-tiba datang Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI dengan mengendarai sepeda motor matik menghampiri saksi lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "apakah bapak keluarga si Ali ? saksi jawab "iya buk, ada apa buk ?" kemudian Terdakwa berkata berikan ini kepada

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Ali” sambil mengeluarkan bungkus plastik kemudian Terdakwa merobek kantong plastik tersebut dan menyerahkan isinya kepada saksi lalu saksi bertanya “apa ini ?” di jawab oleh Terdakwa “serahkan saja” lalu Terdakwa pergi. Kemudian saksi bersama dua orang teman saksi (saudara KENEDI pgl. KEN dan saudara M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM) melihat isi foto-foto tersebut dan saksi melihat gambarnya adalah gambar perempuan telanjang saudari NOFRI YANTI pgl. CICI yang merupakan calon isteri (ALI DAMSIR pgl. ALI) kemenakan saksi yang akan menikah siang itu, setelah melihat foto-foto tersebut teman saksi M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM mengatakan kepada saksi bahwa sebaiknya foto-foto itu di simpan dulu jangan diberitahukan kepada saudara ALI supaya tidak merusak acara pernikahannya pada siang itu. Setelah esok harinya pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 saksi menelfon dan memberitahu kemenakan saksi saudara ALI tentang foto-foto tersebut dan pada tanggal 11 Agustus 2014 saudara ALI datang menjemput/ mengambil foto-foto tersebut dari saksi ;

Pada hari dan tanggal saksi MIMI ARISMA PUTRI pgl. MIMI tidak ingat bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki foto-foto telanjang saudari NOFRI YANTI pgl. CICI dan akan disebar oleh Terdakwa namun saksi tidak merespon/ menaggapinya karena saksi pikir Terdakwa hanya bercanda / mengada-ada saja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi MIMI ARISMA PUTRI pgl. MIMI dan dua orang teman saksi yaitu saudari MILLIA ARES NILA pgl. ALEK, saudari RINI YANTI pgl. YANTI dan saudari YENI WATI pgl. TEK YEL sedang beradal berkumpul di rumah saksi di Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa ke rumah saksi bersama dua orang anak Terdakwa yang masih kecil dengan mengendarai mobil Mitsubishi HILUX warna hitam, sampai di dalam rumah Terdakwa langsung bicara dengan saudari RINI YANTI pgl. YANTI “ada membaca koran hari ini tek, masyarakat Solok Selatan resah karena rentenir seorang PNS ?” lalu di jawab oleh saudari RINI YANTI pgl. YANTI “ada baru kemaren saya baca disini berita tersebut”, kemudian Terdakwa menjawab ini dia calon CPNS Solok Selatan lihatlah “Terdakwa mengeluarkan beberapa lembar foto dan dalam tas Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, lalu saksi dan saudari RINI YANTI pgl. YANTI dan saudari YENI WATI pgl. TEK YEL melihat foto-foto tersebut sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) lembar foto berwarna ukuran sekira 6x9 (enam kali sembilan), lalu disusul melihat saudari MILLIA

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARES NILA pgl. ALEK. Setelah melihat foto-foto tersebut saksi terkejut/ kaget ternyata foto-foto yang Terdakwa bawa adalah gambar kelamin perempuan serta foto perempuan berpakaian minim/seksi dan telanjang dengan berbagai pose atau gaya. Saksi melihat foto saudara NOFRI YANITA pgl. CICI sedang berpose telanjang yang menghadap ke kamera, diantara foto-foto tersebut saksi melihat gambar/foto dengan jelas wajah seluruh badan saudara NOFRI YANITA pgl. CICI, salah satu foto lainnya saksi melihat dengan gaya menyungging ke kamera dalam keadaan telanjang dengan memperlihatkan belahan alat kelaminnya dan masih banyak lagi foto-foto/ gambar saudara NOFRI YANITA pgl. CICI yang di perlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi. Kemudian saat Terdakwa memperlihatkan foto-foto NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut Terdakwa berkata anti (Terdakwa) sangat yakin bahwa yang memuat berita anti (Terdakwa) di koran itu adalah keluarga si CICI dan suaminya yang wartawan itu, lihatlah foto-foto CICI ini akan anti (Terdakwa) sebar, biar hutang tidak dibayar yang penting hati puas". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengumpulkan kembali foto-foto tersebut lalu menyimpan kembali dalam tas Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 September tahun 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa masih memiliki foto-foto telanjang Sdri. NOFRI YANITA pgl. CICI yang lain dan lebih banyak dan akan diperlihatkan lagi kepada saksi namun saksi menolak karena menurut saksi itu tidak baik menurut hukum dan agama ;

Saksi AINIL MUSBAR pgl. AINIL menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Agustus tahun 2014 sekira pukul 13.00 WIB saat itu saksi mengikuti resepsi pernikahan Sdri. NOFRI YANITA pgl. CICI kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan menyerahkan sesuatu kepada Paman calon suami Sdri. NOFRI YANITA pgl. CICI. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 September tahun 2014 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dekat ATM Bank Nagari samping kantor Bupati Solok Selatan saksi AINIL MUSBAR pgl. AINIL melihat Terdakwa datang dengan mengendarai mobil HILUX warna hitam BA 8065 YN melewati jalan lingkar kantor Bupati Solok Selatan lalu di dekat ATM Bank Nagari di pekarangan Kantor Bupati Solok Selatan mobil HILUX BA 8065 YN tersebut berhenti dan turun /keluar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyebarkan lembaran kertas photo, saksi dan beberapa orang mengambil 2 (dua) lembar dari photo-photo tersebut dan saksi lihat photo tersebut adalah gambar telanjang Sdri. NOFRI YANITA pgl. CICI. Sedangkan lembaran-lembaran yang lain diambil oleh orang lain yang saksi tidak tahu siapa namanya. Orang lain

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada yang membakar dan ada yang merobek photo-photo tersebut dan potongan robekan tersebut ada yang saksi ambil ;

Pada hari Senin tanggal 04 Agustus tahun 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi JAFRI HERMAN pgl. JAB datang bertamu ke rumah Terdakwa di Jalan Tambang Jorong Padang Aro, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, saksi datang atas permintaan Terdakwa melalui Handphone. Pada saat saksi berada dan bercerita/ngobrol di rumah Terdakwa datang seorang perempuan teman Terdakwa yang bernama saudari SUSI. Pada saat saksi bercerita dengan Terdakwa saksi meletakkan Handphone Blackbry saksi di atas meja di depan saksi di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Handhpone saksi dan melihat foto-foto saksi saat saksi berada di Mentawai, saat melihat foto-foto tersebut Terdakwa melihat ada foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI, lalu Terdakwa mengatakan akan mencuci / mencetak foto-foto yang ada dalam Handhpone Balck Bery saksi tersebut, lalu saksi melarang dan saksi katakan saksi akan menghapus foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut. Kemudian saksi numpang buang air kecil di kamar mandi rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kartu memory Handphone Blackberry saksi yang saksi letakkan di atas meja, kemudian Terdakwa memaksa saksi untuk pergi mencetak) mencuci foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut, namun saksi menolak dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak mau ada masalah dengan NOFRI YANITA pgl. CICI, namun Terdakwa memaksa saksi dan mengatakan tidak akan menyerahkan kartu memory Handphone saksi tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan memperlihatkan foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut kepada orang lain serta tidak akan membuat masalah. Lalu dengan terpaksa saksi pergi dengan Terdakwa ke percetakan foto dengan Mobil HILUX warna hitam milik Terdakwa, saksi diajak oleh Terdakwa ke percetakan foto di dekat jembatan Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan, sampai di percetakan tersebut saksi hanya menunggu di atas/dalam mobil sedangkan Terdakwa turun dan membawa kartu memory saksi tersebut kepercetakan. Sekira lebih kurang dari setengah jam Terdakwa kembali ke dalam mobil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI berwarna yang berukuran sekira 6x9 (enam kali sembilan) yang saksi lihat bagian depan foto tersebut adalah foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI yang tersimpan dalam kartu memory Handphone BlackBery saksi, Terdakwa menyerahkan kartu memory BlackBery saksi dan saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB saksi diberi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI yang sudah dicuci/dicetak Terdakwa tersebut dan saksi langsung pulang ke rumah saksi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil HILUX warna hitam, sampai di rumah saksi, Terdakwa meminta kembali foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI dalam plastik yang Terdakwa berikan kepada saksi saat mencuci/mencetak pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 tersebut, karena bagi saksi tidak ada gunanya foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut lalu saksi berikan kepada Terdakwa, setelah saksi berikan kepada Terdakwa foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa meninggalkan rumah saksi dengan membawa foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut. Pada hari saksi lupa tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi di ajak oleh Terdakwa ke Padang untuk bertemu dengan Pengacara/ Penasehat Hukum Terdakwa dan saksi bertemu dengan Pengacara/ Penasehat Hukum Terdakwa dan saksi di suruh/diminta untuk mengakui kalau saksi yang menyerahkan foto-foto porno Sdri. NOFRI YANITA pgl. CICI kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengakui bahwa foto-foto porno saudari NOFRI YANITA pgl. CICI saksi yang mencuci/ mencetak dan saksi juga di suruh/ diminta bahwa saksi berikan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 bukan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014, dan kalau saksi mengakui/mengikuti Berita Acara Terdakwa maka saksi dan Terdakwa akan bebas dari tuntutan hukum dan kalau saksi mengikuti semua perkataan Terdakwa maka saksi akan didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum dan Terdakwa yang akan membayar Pengacara tersebut ;

Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI mendapatkan/mengambil foto-foto porno saudari NOFRI YANITA pgl. CICI yang benar adalah tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengambil kartu memory saksi tanpa seizin saksi, lalu Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI memaksa saksi untuk mencetak tapi saksi tidak mau lalu Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI mencetak/mencuci sendiri di dekat jembatan Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan dilakukan sebelum/menjelang pernikahan saudari NOFRI YANITA pgl. CICI;

Perbuatan Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI, diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ELFITRI SANTI Pgl. SANTI, pada hari Senin tanggal 04 Agustus tahun 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Depan Mesjid Nurul Huda, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah saudari MIMI ARISMA PUTRI pgl. MIMI di Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dekat ATM Bank Nagari Samping Kantor Bupati Solok Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, yang dilakukan oleh Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi UJANG K.S pgl. UJANG berada di Solok Selatan dalam rangka menghadiri acara pernikahan (akad nikah) kemenakan saksi yang bernama saudara ALI DAMSIR pgl. ALI dengan saudari NOFRI YANTI pgl. CICI bertempat di Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sekira pukul 12.30 WIB, saksi bersama dua orang teman saksi saudara KENEDI pgl. KEN dan saudara M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM melaksanakan sholat zuhur di Mesjid Nurul Huda Lubuk Gadang, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur sekira pukul 13.00 WIB saksi kembali ke lokasi acara pernikahan kemenakan saksi yang tidak jauh dari mesjid dengan berjalan kaki berdua dengan teman saksi (saudara KENEDI pgl. KEN dan saudara M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM), masih di depan/perkarangan mesjid tiba-tiba datang Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI dengan mengendarai sepeda motor matik menghampiri saksi lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "apakah bapak keluarga si Ali ?" saksi jawab "iya buk, ada apa buk?" kemudian Terdakwa berkata "berikan ini kepada si Ali" sambil mengeluarkan bungkus plastik kemudian Terdakwa merobek kantong plastik tersebut dan menyerahkan isinya kepada saksi lalu saksi bertanya "apa ini ?" di jawab oleh Terdakwa "serahkan saja" lalu Terdakwa pergi. Kemudian saksi bersama dua orang teman saksi (saudara KENEDI pgl. KEN dan saudara M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM) melihat isi foto-foto tersebut dan saksi melihat gambarnya adalah gambar perempuan telanjang saudari NOFRI YANTI pgl. CICI yang merupakan calon isteri (ALI DAMSIR pgl.

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI) memenakan saksi yang akan menikah siang itu, setelah melihat foto-foto tersebut teman saksi M. YUSAK IMAM JO GAMPO pgl. IMAM mengatakan kepada saksi bahwa sabaiknya foto-foto itu di simpan dulu jangan diberitahukan kepada saudara ALI supaya tidak merusak acara pernikahannya pada siang itu. Setelah esok harinya pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 saksi menelfon dan memberitahu kemenakan saksi saudara ALI tentang foto-foto tersebut dan pada tanggal 11 Agustus 2014 saudara ALI datang menjemput/mengambil foto-foto tersebut dari saksi ;

Pada hari dan tanggal saksi MIMI ARISMA PUTRI pgl. MIMI tidak ingat bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki foto-foto telanjang saudari NOFRI YANITA pgl. CICI dan akan disebarakan oleh Terdakwa namun saksi tidak merespon/menanggapinya karena saksi pikir Terdakwa hanya bercanda / mengada-ada saja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi MIMI ARISMA PUTRI pgl. MIMI dan dua orang teman saksi yaitu saudari MILLIA ARES NILA pgl. ALEK, saudari RINI YANTI pgl. YANTI dan saudari YENI WATI pgl. TEK YEL sedang berada/berkumpul di rumah saksi di Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa kerumah saksi bersama dua orang anak Terdakwa yang masih kecil dengan mengendaral mobil Mitsubishi HILUX warna hitam, sampai di dalam rumah Terdakwa langsung bicara dengan saudari RINI YANTI pgl. YANTI “ada membaca koran hari ini tek, masyarakat Solok Selatan resah karena rentenir seorang PNS ?” lalu di jawab oleh saudari RINI YANTI pgl. YANTI “ada baru kemaren saya baca disini berita tersebut”, kemudian Terdakwa menjawab “ini dia calon CPNS Solok Selatan lihatlah” Terdakwa mengeluarkan beberapa lembar foto dan dalam tas Terdakwa dan meletakkannya di atas meja, lalu saksi dan saudari RINI YANTI pgl. YANTI dan saudari YENI WATI pgl. TEK YEL melihat foto-foto tersebut sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) lembar foto berwarna ukuran sekira 6x9 (enam kali sembilan), lalu disusul melihat saudari MILLIA ARES NILA pgl. ALEK. Setelah melihat foto-foto tersebut saksi terkejut/kaget ternyata foto-foto yang Terdakwa bawa adalah gambar kelamin perempuan serta foto perempuan berpakaian minim/seksi dan telanjang dengan berbagai pose atau gaya. Saksi melihat foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI sedang berpose telanjang yang menghadap ke kamera, diantara foto-foto tersebut saksi melihat gambar/foto dengan jelas wajah seluruh badan saudari NOFRI YANITA pgl. CICI, salah satu foto lainnya saksi melihat dengan gaya

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyungging ke kamera dalam keadaan telanjang dengan memperlihatkan belahan alat kelaminnya dan masih banyak lagi foto-foto/ gambar saudara NOFRI YANITA pgl. CICI yang di perlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi. Kemudian saat Terdakwa memperlihatkan foto-foto NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut Terdakwa berkata anti (Terdakwa) sangat yakin bahwa yang memuat berita anti (Terdakwa) di koran itu adalah keluarga si CICI dan suaminya yang wartawan itu, lihatlah foto-foto CICI ini akan anti (Terdakwa) sebar, biar hutang tidak dibayar yang penting hati puas". Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengumpulkan kembali foto-foto tersebut lalu menyimpan kembali dalam tas Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 September tahun 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa masih memiliki foto-foto telanjang saudara NOFRI YANITA pgl. CICI yang lain dan lebih banyak dan akan diperlihatkan lagi kepada saksi namun saksi menolak karena menurut saksi itu tidak baik menurut hukum dan agama. Saksi AINIL MUSBAR pgl. AINIL menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Agustus tahun 2014 sekira pukul 13.00 WIB saat itu saksi mengikuti resepsi pernikahan saudara NOFRI YANITA pgl. CICI kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan menyerahkan sesuatu kepada Paman calon suami saudara NOFRI YANITA pgl. CICI. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 September tahun 2014 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dekat ATM Bank Nagari samping kantor Bupati Solok Selatan saksi AINIL MUSBAR pgl. AINIL melihat Terdakwa datang dengan mengendarai mobil HILUX warna hitam BA 8065 YN melewati jalan lingkar Kantor Bupati Solok Selatan lalu di dekat ATM Bank Nagari di pekarangan Kantor Bupati Solok Selatan mobil HILUX BA 8065 YN tersebut berhenti dan turun/keluar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyebarkan lembaran kertas photo, saksi dan beberapa orang mengambil 2 (dua) lembar dari photo-photo tersebut dan saksi lihat photo tersebut adalah gambar telanjang saudara NOFRI YANITA pgl. CICI. Sedangkan lembaran-lembaran yang lain diambil oleh orang lain yang saksi tidak tahu siapa namanya. Orang lain tersebut ada yang membakar dan ada yang merobek Photo-photo tersebut dan potongan robekan tersebut ada yang saksi ambil ;

Pada hari Senin tanggal 04 Agustus tahun 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi JAFRI HERMAN pgl. JAB datang bertamu ke rumah Terdakwa di Jalan Tambang Jorong Padang Aro, Kenagarian Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, saksi datang atas permintaan Terdakwa melalui Handphone. Pada saat saksi berada dan bercerita/ngobrol di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seorang perempuan teman Terdakwa yang bernama saudari SUSI. Pada saat saksi bercerita dengan Terdakwa saksi meletakkan Handphon Blackbery saksi di atas meja di depan saksi di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Handphone saksi dan melihat foto-foto saksi saat saksi berada di Mentawai, saat melihat foto-foto tersebut Terdakwa melihat ada foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI, lalu Terdakwa mengatakan akan mencuci / mencetak foto-foto yang ada dalam Handphone Black Bery saksi tersebut, lalu saksi melarang dan saksi katakan saksi akan menghapus foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut. Kemudian saksi numpang buang air kecil di kamar mandi rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kartu memory Handphone saksi yang saksi letakkan di atas meja, kemudian Terdakwa memaksa untuk pergi mencetak/ mencuci foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut, namun saksi menolak dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak mau ada masalah dengan NOFRI YANITA pgl. CICI, namun Terdakwa memaksa saksi dan mengatakan tidak akan menyerahkan kartu memory Handphon saksi tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan memperlihatkan foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut kepada orang lain serta tidak akan membuat masalah. Lalu dengan terpaksa saksi pergi dengan Terdakwa ke percetakan foto dengan Mobil HILUX warna hitam milik Terdakwa, saksi diajak oleh Terdakwa ke percetakan foto di dekat jembatan Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan, sampai di percetakan tersebut saksi hanya menunggu di atas / dalam mobil sedangkan Terdakwa turun dan membawa kartu memory saksi tersebut ke percetakan. Sekira lebih kurang dari setengah jam Terdakwa kembali ke dalam mobil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI berwarna yang berukuran sekira 6x9 (enam kali sembilan) yang saksi lihat bagian depan foto tersebut adalah foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI yang tersimpan dalam kartu memory Handphone BlackBery saksi, kemudian Terdakwa menyenahkan kartu memory BlackBery saksi dan saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 12.00 WIB saksi di beri 1 (satu) bungkus plastik yang berisi foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI yang sudah dicuci/dicetak Terdakwa tersebut dan saksi langsung pulang ke rumah saksi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 304 Agustus tahun 2014 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil HILUX warna hitam, sampai di rumah saksi, Terdakwa meminta kembali foto-foto saudari NOFRI YANITA pgl. CICI dalam plastik yang Terdakwa berikan kepada saksi saat mencuci/

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016



mencetak pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 tersebut, karena bagi saksi tidak ada gunanya foto-foto saudara NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut lalu saksi berikan kepada Terdakwa, setelah saksi berikan kepada Terdakwa foto-foto saudara NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa meninggalkan rumah saksi dengan membawa foto-foto saudara NOFRI YANITA pgl. CICI tersebut. Pada hari saksi lupa tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi di ajak oleh Terdakwa ke Padang untuk bertemu dengan Pengacara/ Penasehat Hukum Terdakwa dan saksi bertemu dengan Pengacara/ Penasehat Hukum Terdakwa dan saksi di suruh/ diminta untuk mengakui kalau saksi yang menyerahkan foto-foto porno saudara NOFRI YANITA pgl. CICI kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengakui bahwa foto-foto porno saudara NOFRI YANITA pgl. CICI saksi yang mencuci/ mencetak dan saksi juga di suruh/ diminta bahwa saksi berikan pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2014 bukan pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014, dan kalau saksi mengakui / mengikuti Berita Acara Terdakwa maka saksi dan Terdakwa akan bebas dari tuntutan hukum dan kalau saksi mengikuti semua perkataan Terdakwa maka saksi akan didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum dan Terdakwa yang akan membayar Pengacara tersebut ;

Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI mendapatkan / mengambil foto-foto porno saudara NOFRI YANITA pgl. CICI yang benar adalah tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengambil kartu memory saksi tanpa seizin saksi, lalu Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI memaksa saksi untuk mencetak tapi saksi tidak mau lalu Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI mencetak/mencuci sendiri di dekat jembatan Jorong Lekok, Kenagarian Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan dilakukan sebelum/menjelang pernikahan saudara NOFRI YANITA pgl. CICI ;

Perbuatan Terdakwa ELFITRI SANTI pgl. SANTI, diancam pidana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELFITRI SANTI pgl. SANTI** terbukti bersalah, melakukan tindak pidana "Pornografi", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELFITRI SANTI pgl. SANTI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda



sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 11 (sebelas) lembar foto berwarna ukuran 6 x 9 (enam kali sembilan) ;
 - 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 6 x 9 (enam kali sembilan) ;
 - 2 (dua) lembar potongan kecil Foto Berwarna ;
 - 1 (satu) Kartu memori HP milik Sdr JAFRI HERMAN Pgl IJAB ;
 - 1 (satu) Unit Hard Disk Nomor Depan 100328433 dan Belakang ZIIU 40721 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JAFRI HERMAN pgl JAB ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.Kbr tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELFITRI SANTI pgl. SANTI** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa **ELFITRI SANTI pgl. SANTI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ELFITRI SANTI pgl. SANTI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempertontonkan produk pornografi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELFITRI SANTI pgl. SANTI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa di tahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar foto berwarna ukuran 6 x 9 (enam kali sembilan) ;
 - 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 6 x 9 (enam kali sembilan) ;
 - 2 (dua) lembar potongan kecil Foto Berwarna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu memori HP milik Sdr JAFRI HERMAN Pgl IJAB ;
- 1 (satu) Unit Hard Disk Nomor Depan 100328433 dan Belakang ZIIU 4072 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **JAFRI HERMAN pgl. JAB** ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 149/PID.SUS/2015/PT.PDG. tanggal 26 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 50/Pid.Sus/2015/PN.KBR tanggal 18 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2015/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Nopember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, telah keliru menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 alenia terakhir Putusan, telah mengambil-alih begitu saja dan sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Putusan Majelis Hakim Tinggi yang demikian, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : “Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” ;

Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Majelis Hakim a quo, menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : “Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum” ;

2. Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang), telah salah dan keliru dalam penerapan hukum putusannya yang mengambil-alih begitu saja dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, tanpa melihat/memeriksa tambahan bukti-bukti baru yang Pemohon Kasasi lampirkan dalam memori banding, dan tanpa mengadili sendiri perkara a quo di tingkat banding ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkan hukum. Dan tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak melihat/memeriksa mempertimbangkan tambahan bukti-bukti yang pemohon kasasi lampirkan di dalam memori banding pemohon kasasi. Yang mana tambahan bukti-bukti ini dengan susah payah pemohon kasasi kumpulkan dengan maksud untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang ;

Bahwa karena Pemohon Kasasi adalah sebagai seorang Ibu dan sekaligus menjadi seorang ayah bagi anak-anak pemohon kasasi yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah kehidupan sehari-hari, sangat merasakan sengsara/lelah dalam menghadapi proses hukum yang cukup panjang ;

3. Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dan keliru dalam penerapan hukum putusannya yang mengambil-alih dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan hukum Putusannya halaman 15 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 50/Pid.Sus/2015/PN.Kbr tanggal 18 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan..... dst. ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud, hanya didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tanpa melihat, memeriksa dan mempelajari dengan seksama tambahan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi lampirkan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang) yang mengambil-alih dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara a quo, telah salah dan keliru dan tanpa mempelajari berkas-berkas dengan seksama, sebagaimana pertimbangan hukum Putusannya halaman 15 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan: “Menimbang Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat dengan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempertontonkan produk pornografi” sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mempertontonkan foto telanjang dari saksi Nofri Yanita pgl. Cici mengakibatkan saksi Nofri Yanita pgl. Cici serta seluruh keluarga dan suami saksi menjadi malu, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar atau foto porno tersebut dari mantan suami saksi Korban dengan cara menerima melalui handphone, saksi Jafri Herman mantan suami saksi Korban memberikan kepada Terdakwa

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar foto porno saksi Korban penyebabnya karena kesal dengan perbuatan mantan istrinya/saksi Korban pernah membobol uang saksi Jefri dalam tabungan;

Terdakwa memperlihatkan foto telanjang saksi Korban kepada beberapa orang dengan cara meletakkan diatas meja sebanyak 9 (sembilan) lembar, setelah dilihat oleh Mimi Aris,a Putri, Rini Yanti, Millia Ares Nila dan Yelni Wati Terdakwa memasukkannya kembali ke dalam tas Terdakwa, keterangan Terdakwa yang menyatakan diri memperlihatkan 9 (sembilan) gambar/foto porno kepada orang lain sudah cukup menjadi dasar untuk menghukum Terdakwa, karena keterangan Terdakwa tersebut didukung barang bukti dan alat bukti yang sah lainnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat cukup bukti yang menunjukkan Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan mempertontonkan produk pornografi kepada orang dengan maksud agar orang lain mengetahuinya yang dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 276 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa / ELFITRI SANTI pgl. SANTI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001